

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
ATAS HASIL KARYA ILLUSTRATOR
OLEH TOKO *ONLINE***

***ANALYSIS ON VIOLATION OF COPYRIGHT
ON THE WORK OF ILLUSTRATOR
BY ONLINE SHOP***

Vivian Susanto, OK Saidin, T. Keizerina Devi, Program Studi Magister
Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jalan Sivas
Akademika No. 9 Medan
vs2609@icloud.com

Naskah diterima: 5 Desember 2023

Revisi: 7 Desember 2023

Disetujui: 15 Desember 2023

ABSTRAK

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan dengan turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi yang menangani bidang tersebut khususnya bidang Hak Cipta. Saat ini, rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet sehingga karya cipta yang diunggah oleh pencipta (dalam hal ini ilustrator) yang berbentuk ilustrasi ke jaringan internet kerap kali disalin dan dikomersialkan oleh pihak lain. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap ilustrasi.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bersumber pada 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang didukung dengan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Analisis data pada penelitian ini dengan metode kualitatif dan metode penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian ini bahwa penjualan produk dengan menggunakan ilustrasi yang diperoleh dari internet tanpa lisensi dari ilustrator merupakan pelanggaran hak cipta karena telah melanggar hak ekonomi dan hak moral dari pencipta tersebut. Adapun perlindungan hukum bagi ilustrator atas ilustrasinya sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meskipun tidak secara tegas mengatur hal tersebut, sebab menurut pengertiannya, ilustrasi merupakan suatu hasil karya dalam bentuk gambar maupun lukisan yang bertujuan untuk memperjelas isi buku/ karangan. Penyelesaian secara hukum yang ditempuh oleh ilustrator dapat dilakukan dengan proses litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi, di era global dewasa ini lebih disarankan untuk

menyelesaikannya dengan proses non-litigasi yang prosesnya lebih efisien, cepat dan tidak memakan biaya yang besar, serta menghasilkan *win-win solution*.

Kata kunci: Hak Cipta, Ilustrasi, Lisensi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HaKI) merupakan hak yang dijamin oleh negara, dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan dengan turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi yang menangani bidang tersebut.¹ Pengelompokan HaKI lebih lanjut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights*);
2. Hak Milik (baca: hak kekayaan) Perindustrian (*Industrial Property Rights*).²

Hak cipta merupakan sebagian dari rangkaian HaKI yang diberikan perlindungan hukum. Konsekuensinya, keberadaan hak cipta berkaitan erat dengan keberadaan HaKI di Indonesia.³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang termasuk ke dalamnya⁴ serta mencegah adanya pihak lain yang memperbanyak karya tersebut tanpa izin.⁵

Pasal 40 ayat 1 menjelaskan ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan,

¹Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hlm. 302.

²OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 13.

³Ahmad M Ramli dan Fathurahman, *Film Independen (dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26.

⁴*Ibid.*, hlm. 78.

⁵Tim Lindsley, Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 97.

ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS HASIL KARYA ILUSTRATOR OLEH TOKO *ONLINE*

- dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 7. karya seni terapan;
 8. karya arsitektur;
 9. peta;
 10. karya seni batik atau seni motif lain;
 11. karya fotografi;
 12. potret;
 13. karya sinematografi;
 14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 16. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 18. permainan video; dan
 19. program komputer.⁶

Saat ini, rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet.⁷ Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus-menerus digandakan⁸ dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat, hanya

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1).

⁷H. Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.6.

⁸Leslie F. Noe and David J. Batten, "Publish or Perish: The Pitfalls of Duplicate Publication – Part 6", *Palaentology*, Vol. 49, September 2006, hlm. 1365.

dengan menekan beberapa tombol komputer. Tidak heran jika internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta.⁹

Seperti hak cipta pada umumnya, perlindungan karya cipta di internet diperoleh secara otomatis (*automatic protection*) untuk semua bentuk karya yang termasuk dalam kualifikasi perlindungan hak cipta, sehingga pemilik dan atau pemegang hak cipta di internet memiliki hak-hak eksklusif.¹⁰ Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).¹¹

Kreativitas manusia yang didorong dengan perkembangan teknologi melahirkan karya seniberupa ilustrasi yang kemudian diunggah (*upload*) ke jaringan internet oleh

penciptanya yang disebut dengan ilustrator.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi adalah “gambar (foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan dan sebagainya.” Sehingga ilustrasi pada dasarnya merupakan sebuah karya seni yang wajib dilindungi hak ciptanya. Namun dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC tentang pengaturan ciptaan karya seni yang dilindungi tidak secara tegas menjelaskan tentang karya seni ilustrasi.

Sebagaimana yang sering terjadi pada seorang ilustrator yang telah berkarir selama empat tahun, bernama Kathrin Honesta, hasil ilustrasinya kerap beliau unggah di akun *Instagram* dan *blog* pribadinya. Pengunggahan ilustrasi yang diharapkan dapat menambah konsumen tersebut kemudian memicu permasalahan, yaitu ilustrasinya diunduh (*download*) dan dikomersialkan oleh toko *online*

⁹Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Crime*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 28.

¹¹Eddy Damian, *Glossarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 37.

¹²Ilustrator adalah pelukis gambar-gambar hiasan untuk majalah-majalah, buku-buku, dan sebagainya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 374.

yang pemiliknya merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan berada di luar negeri (selanjutnya disebut dengan *toko online*¹³), tanpa izin dari ilustrator tersebut.¹⁴ Toko *online Canva Egypt* menjual tas dengan mencetak ilustrasi yang dicipta oleh ilustrator Kathrin Honesta tanpa izin. Beliau merasa dirugikan karena tidak mendapat royalti atas hasil penjualan produk yang telah menggunakan ilustrasinya.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat alasan sebagai berikut:

1. Karya seni ternyata tidak hanya berbentuk gambar, tetapi ada berbentuk ilustrasi yang wajib dilindungi hak ciptanya. Namun, dalam UUHC tidak terdapat pencantuman kata ilustrasi. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum

¹³Toko *online* adalah tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan internet yang dijalankan oleh Warga Negara Asing (WNA) dan mayoritas konsumennya berasal dari luar Indonesia. Contoh: *CanvaEgypt.com*.

terhadap ilustrator atas ilustrasinya sebab UUHC tidak secara eksplisit mengatur tentang hal itu.

2. Pelanggaran hak cipta atas ilustrasi ciptaan ilustrator Indonesia oleh toko *online* telah merugikan ilustrator tersebut sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui bentuk penyelesaian secara hukum yang harus ditempuh oleh ilustrator tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah penjualan produk dengan menggunakan ilustrasi yang diperoleh dari internet tanpa lisensi dari ilustrator merupakan pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi ilustrator atas ilustrasinya mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur hal tersebut?

¹⁴Hasil wawancara dengan Kathrin Honesta, ilustrator, Medan, tanggal 27 April 2018.

¹⁵Hasil wawancara dengan Kathrin Honesta, ilustrator, Medan, tanggal 27 April 2018.

3. Bagaimana bentuk penyelesaian secara hukum yang ditempuh oleh ilustrator untuk mengatasi pelanggaran hak cipta atas ilustrasinya?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjualan produk dengan menggunakan ilustrasi yang diperoleh dari internet tanpa lisensi dari ilustrator merupakan pelanggaran hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi ilustrator atas ilustrasinya mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur hal tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian secara hukum yang ditempuh oleh ilustrator untuk mengatasi pelanggaran hak cipta tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, buku teks, bacaan hukum dan dokumen-

dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, sumber data elektronik berupa internet dan kajian yang memuat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan studi lapangan (*library research*) berupa alat pengumpulan data pedoman wawancara (*interview*). Penelitian ini dilakukan wawancara kepada informan yaitu ilustrator yang bersangkutan.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 113.

¹⁷Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*, Esensi, Jakarta, 2008, hlm. 14.

I. PEMBAHASAN

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.¹⁷ Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus, walaupun hak cipta telah dialihkan.¹⁸

Melalui doktrin hak moral, hak cipta juga mencapai suatu metode yang murni, yang non komersial, tentang menilai kreativitas. Bahkan hak moral juga dapat melindungi aspek-aspek non komersial dari ekspresi kreatif.¹⁹ Hak ekonomi pada sebuah ciptaan muncul belakangan setelah hak moral. Hal ini disebabkan pada masa dulu kegiatan mencipta

¹⁸Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

¹⁹Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis dan Historis)*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 49.

belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Jadi, apabila terjadi peniruan ciptaan lebih cenderung dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis.²⁰

Wagiono menyatakan perkembangan seni ilustrasi di Indonesia sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan di luar negeri atau perkembangan kreatifitas dibidang seni lukis dan desain grafis di Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kini ilustrasi semakin berkembang hingga menggunakan teknik ilustrasi yang lebih beragam dalam menjelaskan sebuah ide oleh ilustrator.²¹ Namun, UUHC tidak secara tegas mengatur tentang ilustrasi.

Pengertian ilustrasi menurut KBBI yaitu: “gambar (foto, lukisan) untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya.”²² Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC

menegaskan bahwa: “Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.” Berdasarkan ketentuan dan pengertian ilustrasi tersebut, maka ilustrasi dapat dikategorikan sebagai lukisan atau gambar yang dilindungi oleh UUHC.

Berbeda dengan halnya di Inggris, ilustrasi secara tegas dilindungi hak ciptanya seperti yang dikutip dari halaman *United Kingdom Intellectual Property Office*, dijelaskan bahwa potret, ilustrasi dan foto dilindungi oleh hak cipta sebagai karya seni.²³

Dalam praktik, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya, yaitu dengan memberi izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaannya.²⁴ Pasal 1 ayat (20) UUHC menyatakan bahwa: “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak

²⁰Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 71.

²¹Alfons Taryadi, *Buku dalam Indonesia baru, Perkembangan Ilustrasi di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 1999, hlm. 203.

²²<https://kbbi.web.id/ilustrasi>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019.

²³https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481194/c-notice-201401.pdf, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

²⁴Henry Soelistyo, *op. cit.*, hlm.95.

terkait kepadapihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.” Henry Campbell Black mengartikan lisensi (*license*) diartikan sebagai: “keistimewaan untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tindakan khusus dan yang biasanya keistimewaan tersebut dapat ditarik kembali sesuai dengan kehendak pemberi lisensi dan hal tersebut tidak dapat dialihkan.”²⁵

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin pencipta dan atau pemegang hak cipta atau bertentangan dengan UUHC ataupun perjanjian.²⁶ Abdulkadir juga menjelaskan bahwa bertentangan artinya tidak sesuai dengan atau melanggar UUHC, seperti mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi yang

dibuat oleh pencipta dan atau penerbit.²⁷

Era digitalisasi juga memungkinkan ilustrasi tidak hanya diciptakan di atas kertas, tetapi juga dapat diciptakan dalam bentuk digital. Sehingga para pengguna internet untuk membuat salinan ilustrasi dan mengutip ilustrasi secara bebas. Penggunaan kutipan ilustrasi sendiri diperbolehkan jika disebutkan sumbernya secara lengkap dan ciptaan pihak lain tersebut digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.²⁸ Mengenai ketentuan royalti, dalam UUHC tidak ada disebutkan secara tegas. Hanya dijelaskan bahwa dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi harus membayar royalti.²⁹

Penjualan produk dengan menggunakan ilustrasi yang diperoleh dari internet tanpa lisensi ilustrator yang dilakukan toko *online*

²⁵Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 179.

²⁶Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm.150.

²⁷*Ibid.*

²⁸Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook (Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia)*, ACCU dan Ikapi, Jakarta, 2006, hlm. 102.

²⁹Adrian Sutedi, *op. cit.*, hlm. 118.

adalah merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi terhadap penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian ciptaan atau salinannya wajib mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta (dalam hal ini adalah ilustrator) dan setiap orang yang tanpa izin ilustrator dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas ilustrasinya.

Hak cipta adalah bagian dari HaKI yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak cipta. Pelindungan hak cipta melalui UUHC tentunya akan memberikan pelindungan hukum bagi hak cipta.³⁰

Mengingat bahwa ilustrasi merupakan karya seni yang dilindungi, maka jangka waktu

pelindungan ilustrasi adalah berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia (jatuh ke ahli waris), terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila ada perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya.³¹

Pelindungan hak ekonomi atas sebuah ciptaan diatur dalam Pasal 58 UUHC dan Pasal 59 UUHC sesuai dengan jenis ciptaan. Berbeda dengan hak ekonomi, pelindungan hak moral terhadap sebuah ciptaan tidak dibatasi oleh jangka waktu. Dalam hal ini termasuk pelindungan atas pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta berlangsung tanpa batas waktu.³² Apabila sebuah ciptaan telah habis masa pelindungannya, maka ciptaan tersebut termasuk *public domain*, yaitu ciptaan tersebut dapat disalin dan dikomersialkan oleh siapapun tanpa harus meminta izin dari pencipta dan/ atau pemegang hak cipta.

Ilustrasi sendiri tidak secara tegas tercantum dalam UUHC, namun

³⁰Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 28.

³¹Adrian Sutedi, *loc. cit.*

³²Rahmi Jened, *op. cit.*, hlm.112.

WIPO Copyright Treaty (WCT) yang dikutip dalam halaman *WIPO*, dengan kaitannya mengenai ketentuan pada Konvensi Bern mengatur tentang perlindungan hak cipta ilustrasi, yang berbunyi:

"Article 2 [Protected Works:

1. "Literary and artistic works"; 2. Possible requirement of fixation; 3. Derivative works; 4. Official texts; 5. Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection; 7. Works of applied art and industrial designs; 8. News]

1. The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical

works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

*2.*³³

Berdasarkan kutipan Artikel di atas, ilustrasi secara tegas diatur sebagai karya seni yang wajib dilindungi hak ciptanya (lihat angka

³³https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_226.pdf, h. 22, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

1). Selain itu, pada angka 6 Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa karya yang disebutkan pada angka 1 wajib dilindungi hak ciptanya di seluruh negara anggota.

World Intellectual Property Organization Copyright Treaty (WIPO Copyright Treaty) merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta terhadap negara-negara anggota.³⁴ Mochtar Kusumaatmaja memberikan definisi tentang perjanjian internasional, bahwa: “perjanjian internasional itu adalah suatu perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.”³⁵ Maka sebagai negara anggota WIPO³⁶, maka hasil karya

ilustrator berupa ilustrasi sudah seharusnya dilindungi oleh UUHC.

Selain dilindungi oleh UUHC, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh ilustrator untuk melindungi hasil karya ilustrasinya, yaitu: pertama, secara internasional disepakati bahwa agar suatu ciptaan mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, maka ciptaan tersebut harus memuat suatu “pemberitahuan hak cipta” (*copyright notice*). Pemberitahuan tersebut berupa lambang © atau kata “*copyright*” yang diikuti tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta.³⁷ Kedua, untuk melindungi karya seni dari pelanggaran hak cipta, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat menggunakan teknologi *Digital Rights Management (DRM)*.

³⁴Agus Sardjono, dkk, “International Law-Making”, *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Vol. 6, No. 1, Oktober 2008, hlm. 138.

³⁵Dwi Astuti, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 11.

³⁶Indonesia menjadi anggota WIPO pada tahun 1979, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1979. WIPO didirikan berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, yang ditandatangani 14 Juli 1967 di Stockholm dan mulai berlaku 1970. Konvensi pendirian WIPO ini berawal dari konvensi-konvensi lain, yaitu *Paris*

Convention for the Protection of Industrial Property yang mulai berlaku tahun 1883 dan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, mulai berlaku tahun 1886. Kedua Konvensi masing-masing mendirikan suatu *International Bureau for the Protection of Intellectual Property*. WIPO menjadi organisasi internasional khusus (*specialized agency*) dari PBB pada bulan Desember 1974. Tujuan utama WIPO: memajukan perlindungan hukum kekayaan intelektual di seluruh dunia melalui kerja sama antar negara dan bula diperlukan bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional lain, Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, op. cit.*, hlm. 31

³⁷Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *op. cit.*, hlm. 23.

Hukum yang mengatur HaKI umumnya bersifat teritorial, meskipun belakangan telah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegakan HaKI. Negara melalui sistem hukumnya adalah pelindung HaKI, sehingga negara pula (melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang akan menindak pelanggar HaKI.³⁸

Setiap pelanggaran HaKI akan merugikan pemilik/ pemegangnya dan/atau kepentingan umum/negara. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak memulihkan kerugian yang diderita oleh pemilik/pemegang hak atau negara.³⁹ Menurut Widyopramono, faktor yang paling mendasar dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta adalah bertumpu pada penegakan hukum itu sendiri.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang haknya dilanggar oleh

pihak lain.⁴¹ Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pencipta yang ingin mempertahankan haknya:

1. Gugatan perdata yang diatur dalam Pasal 99 UUHC.
2. Tuntutan pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 112 UUHC sampai dengan Pasal 118 UUHC. Pengajuan gugatan perdata dapat dilakukan bersamaan dengan tuntutan pidana. Namun, sebelum dilakukan tuntutan pidana, UUHC yang mengharuskan dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu (Pasal 95 ayat (4) UUHC).⁴²
3. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ ADR dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 95 UUHC).⁴³

Proses penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dalam masyarakat adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Dalam

³⁸*Ibid.*, h. 4.

³⁹Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 149.

⁴⁰Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 36.

⁴¹Khoirul Hidayah, *op. cit.*, hlm. 42

⁴²*Ibid.*, hlm. 43.

⁴³*Ibid.*

penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta juga diberi ruang untuk menyelesaikan secara pidana maupun perdata di Pengadilan Niaga. Akan tetapi, proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya *win-lose*, tidak responsif dan memakan waktu (*time consuming*) proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan zaman, maka proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) juga ikut berkembang.⁴⁴

Berbeda dengan penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara juga lebih cepat dan efisien dan menghindari keterlambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan menghasilkan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini juga disebut dengan *Alternative Dispute*

Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa.⁴⁵

Kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh toko *online* dalam hal menjual produk dengan menggunakan ilustrasi yang diperoleh dari internet tanpa lisensi dari ilustrator memerlukan penyelesaian sengketa yang cepat, dengan biaya yang cukup rendah,⁴⁶ dan tercapainya kepuasan bagi para pihak dengan *win-win solution*. Sehingga ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa yang tepat digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara ilustrator dan toko *online* tersebut.

II. Kesimpulan dan Saran

1. Penjualan produk dengan menggunakan ilustrasi oleh toko *online* yang diperoleh dari internet tanpa lisensi dari ilustrator merupakan pelanggaran hak cipta karena perbuatan mengunduh ilustrasi tanpa lisensi atau izin dari ilustrator telah melanggar Pasal 80 UUHC. Di samping itu,

⁴⁴Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Hasil wawancara dengan Kathrin Honesta, ilustrator, Medan, tanggal 15 Juli 2019.

memperbanyak dan memperjualbelikan ilustrasi tanpa lisensi atau izin dari ilustrator telah melanggar kepentingan yang wajar (*fair-use*) dan telah melanggar hukum, yaitu melanggar hak cipta. Apabila ditinjau dari segi KUH Perdata, maka yang dilakukan oleh toko *online* tidak memenuhi syarat pertama Pasal 1320 KUH Perdata dan perbuatan yang dilakukan oleh toko *online* dapat dibatalkan secara hukum karena tidak ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini disebabkan karena ilustrator tidak sepakat adanya pemberian hak ekonomi kepada toko *online* untuk menjual produk dengan menggunakan ilustrasinya.

2. Hak cipta ilustrator atas ilustrasinya dilindungi oleh UUHC walaupun UUHC tidak secara tegas mengatur tentang ilustrasi. Berdasarkan pengertian ilustrasi yang merupakan

salah satu bentuk gambar atau lukisan yang fungsinya untuk mempertegas isi buku, maka ilustrasi termasuk ke dalam bentuk karya seni rupa sebagai ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC). Jika dilihat dari *Article (2) WIPO Copyright Treaty (WCT)* yang dikutip dalam halaman WIPO, dengan kaitannya mengenai ketentuan pada Konvensi Bern mengatur dengan tegas mengenai perlindungan hak cipta ilustrasi. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota WIPO wajib melindungi hak cipta ilustrasi. Tidak diperlukan pendaftaran hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atas ilustrasi, segera setelah karya dicetak atau disimpan di sebuah media, maka ilustrator otomatis mendapatkan hak eksklusif atas ciptaannya. Masa perlindungan ilustrasi diatur berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UUHC yaitu berlaku

selama hidup ilustrator dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah ilustrator meninggal dunia, terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika telah habis masa pelindungannya, maka ilustrasi akan menjadi *public domain*. Selain dilindungi oleh UUHC, ada 2 (dua) langkah yang dapat diambil oleh ilustrator untuk melindungi hasil karya ilustrasinya, yaitu: penggunaan lambang © atau kata “*copyright*” yang diikuti tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta dan ilustrator dapat menggunakan teknologi *Digital Rights Management* (DRM).

3. Bentuk penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh ilustrator untuk mengatasi pelanggaran hak cipta atas ilustrasinya ada 2 (dua), yaitu dengan cara litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga. Namun, dikarenakan prosedur yang

lama dan memerlukan biaya yang cukup besar, maka pelaku bisnis lebih cenderung memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yaitu dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, negosiasi, mediasi ataupun arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Astuti, Dwi. 2008. *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu atau Musik*. Medan: Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Damian, Eddy. 2012. *Glossarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung: Alumni.
- Hasibuan, Otto. 2007. *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society)*. Bandung: Alumni.

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS HASIL KARYA
ILUSTRATOR OLEH TOKO ONLINE**

- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Malang: Setara Press.
- Hozumi, Tamotsu. 2006. *Asian Copyright Handbook (Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia)*, Jakarta: ACCU dan Ikapi.
- Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Crime*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lindsley, Tim, Eddy Damian, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Ekonomi dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*. Jakarta: Esensi
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- _____ dan Fathurahman. 2005. *Film Independen (dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saidin, OK. 2016. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sardjono, Agus. Dkk. 2008. *International Law-Making, Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*. 6. (Oktober, MMVIII).

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS HASIL KARYA
ILUSTRATOR OLEH TOKO ONLINE**

- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, Diah Imaningrum. 2017. *Hak Cipta (Kajian Filosofis dan Historis)*. Malang: Setara Press.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taryadi, Alfons. 1999. *Buku dalam Indonesia baru, Perkembangan Ilustrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional dan Internasional)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- JURNAL:**
- Alfons, Maria. 2017. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia. 3. (September, MMXVII).
- Noe, Leslie F., David J. Batten. 2006. *Publish or Perish: The Pitfalls of Duplicate Publication – Part 6*. *Palaentology*. 49. (September, MMVI).
- UNDANG-UNDANG:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS HASIL KARYA
ILUSTRATOR OLEH TOKO *ONLINE***

Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999, tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

KONVENSI INTERNASIONAL:

*Berne Convention for the Protection
of Literary and Artistic
Works*, 1979.

Universal Copyright Convention,
1955.

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/ilustrasi>, diakses
pada tanggal 23 Juli 2019.

[https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/syst
em/uploads/attachment_data
/file/481194/c-notice-
201401.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/481194/c-notice-201401.pdf), diakses pada
tanggal 8 Juli 2019.

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/
en/wipo_pub_226.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_226.pdf),
diakses pada tanggal 8
Januari 2020.